



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 480/Pid.B/2013/PN.RHL

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ARAN Als PAIJAN;
Tempat lahir	:	Tebing Tinggi ( Sumut);
Umur/Tanggal lahir	:	50 tahun/ 15 Januari 1963;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinemba Kab. Rokan Hilir ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;
- 3 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013;
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan hilir sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 480/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 480/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa Namaria Sembiring als Ria;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARAN Bin PAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAN Bin PAIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :

- Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa ARAN Bin PAIJAN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku penulis permainan judi toto gelap (togel) bekerjasama dengan Hutahayan (Dpo) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang untuk bermain judi togel yang biasanya dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa yang berada di Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka-angka sebagai alat pendukung permainan judi togel yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel dari kalangan masyarakat sekitar dengan cara langsung ke rumah terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan nomor togel kemudian apabila ada yang membeli selanjutnya terdakwa akan menuliskan nomr atau angka yang telah dipesan oleh pembeli di atas kertas kemudian terdakwa merekap kembali angka-angka togel ke dalam buku lalu rekapan angka-angka togel beserta uang hasil penjualan nomor togel diserahkan kepada Hutahayan selaku Bandar Judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Togel dan pada saat itu juga terdakwa mendapatkan upah atau gaji atas penjualan nomor togel dari Hutahayan;

Bahwa permainan judi togel terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat diketahui pada pukul 16.00 WIB sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB atas informasi dari Hutahayan dan permainan judi togel ini telah dilakukan terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Bahwa togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan anakg yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian;

- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi togel menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya;

Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah berhasil menjual nomor judi togel sejumlah Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ARAN Bin PAIJAN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.0030 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku penulis permainan judi toto gelap (togel) bekerjasama dengan Hutahayan (Dpo) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang untuk bermain judi togel yang biasanya dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa yang berada di Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah rekapan togel, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka-angka sebagai alat pendukung permainan judi togel yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel dari kalangan masyarakat sekitar dengan cara langsung ke rumah terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memesan nomor togel kemudian apabila ada yang membeli selanjutnya terdakwa akan menuliskan nomr atau angka yang telah dipesan oleh pembeli di atas kertas kemudian terdakwa merekap kembali angka-angka togel ke dalam buku lalu rekapan angka-angka togel beserta uang hasil penjualan nomor togel diserahkan kepada Hutahayan selaku Bandar Judi Togel dan pada saat itu juga terdakwa mendapatkan upah atau gaji atas penjualan nomor togel dari Hutahayan;

Bahwa permainan judi togel terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat diketahui pada pukul 16.00 WIB sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB atas informasi dari Hutahayan dan permainan judi togel ini telah dilakukan terdakwa selama 6 (enam) bulan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomot togel setiap hari putarannya;

Bahwa togel adalah permainan yang didasarkan kepdaa peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan anakg yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian;

- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi togel menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya;

Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Jln. Imam Bonjol Kep. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah berhasil menjual nomor judi togel sejumlah Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI RAMALO HASIBUAN , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal penangkapannya yaitu saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjo kepenghuluan Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir ada kegiatan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa dalam informasi disebutkan bahwa terdakwa sebagai tukang tuli/penjual kupon togel tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi berangkat menuju lokasi yang disebutkan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi yang disebutkan, saksi dan rekan-rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);, (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah calculator merek Citizen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perbuatan menawarkan permainan tebak-tebakan berhadiah jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI EDWARD SIBUEA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal penangkapannya yaitu saksi dan rekan-rekan saksi mendapat indormasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjo kepenghuluan Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir ada kegiatan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa dalam informasi disebutkan bahwa terdakwa sebagai tukang tuli/penjual kupon togel tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi berangkat menuju lokasi yang disebutkan tersebut;
- Bahwa di lokasi yang disebutkan, saksi dan rekan-rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);, (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah calculator merek Citizen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perbuatan menawarkan permainan tebak-tebakan berhadiah jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, beberapa anggota kepolisian datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan atas rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);, (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah calculator merek Citizen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa akhirnya mengakui bahwa terdakwa menawarkan permainan tebak-tebakan angka berhadiah jenis toto gelap;
- Bahwa permainan tersebut biasanya terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan togel ini didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakkan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakkan anakg yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan rincian:
  - Untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi togel menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan menawarkan permainan togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menawarkan permainan toto gelap ini kepada setiap orang yang ingin memasang angka tebakan tanpa membatasi siapa orangnya;
- Bahwa cara seseorang mengikuti permainan tersebut yaitu orang tersebut memesan langsung angka tebakan kepada saksi terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencatat dalam kupon atau orang yang ingin memesan nomor togel bisa juga dengan cara mengirim pesan lewat handphone selanjutnya saksi menuliskan dalam kupon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 ;
- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, beberapa anggota kepolisian datang ke rumah terdakwa Aran Bin Paijan dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan atas rumah terdakwa Aran Bin Paijan dan menemukan barang bukti berupa Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah), (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah calculator merek Citizen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- Bahwa permainan Toto Gelap dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan togel ini didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakkan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakkan anakg yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian;
  - Untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).
  - Untuk tebakkan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - Untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi togel menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada terdakwa Aran Bin Paijan untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan menawarkan permainan togel tersebut terdakwa Aran Bin Paijan tidak memiliki ijin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa Aran Bin Paijan menawarkan permainan toto gelap ini kepada setiap orang yang ingin memasang angka tebakkan tanpa membatasi siapa orangnya;
- Bahwa cara seseorang mengikuti permainan tersebut yaitu orang tersebut memesan langsung angka tebakkan kepada terdakwa Aran Bin Paijan dan selanjutnya terdakwa Aran Bin Paijan mencatat dalam kupon atau orang yang ingin memesan nomor togel bisa juga dengan cara mengirim pesan lewat handphone selanjutnya terdakwa Aran Bin Paijan menuliskan dalam kupon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;
- 3 Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

## **UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ARAN Bin PAIJAN**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat disimpulkan tidak salah orang (error in persona) yang didakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

## **UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Vide Pasal 303 ayat (3) KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta atas perbuatan terdakwa yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aran Bin Paijan;

Menimbang, bahwa awal penangkapannya berdasarkan informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Polsek Bagan Sinembah bahwa di Jalan Imam Bonjo kepenghuluhan Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir ada kegiatan permainan judi jenis toto gelap (togel) dan terdakwa sebagai tukang tuli/penjual kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, kepolisian Polsek Bagan Sinembah berangkat menuju lokasi yang disebutkan tersebut. Bahwa di lokasi yang disebutkan, anggota Polsek Bagan Sinembah bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);, (satu) buah handphone Nokia Type 1280, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah calculator merek Citizen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan permainan tebak-tebakan angka berhadiah jenis toto gelap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permainan Toto Gelap dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa permainan togel ini didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp.1.000,- adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan anakg yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian;

- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh banda togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apabila pemasang atau pembeli nomor judi togel dinyatakan menang maka Bandar judi togel menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada terdakwa Aran Bin Paijan untuk dibayarkan kepada pemenang. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik Bandar sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa dari waktu dilakukannya permainan judi yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan juga telah dilakukan terdakwa secara rutin maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadari ataupun menginsyafi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permainan jenis Toto Gelap tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dari perbuatan terdakwa menawarkan permainan jenis Toto gelap tersebut kepada semua orang tanpa adanya batasan orang. Bahwa siapa saja yang ingin membeli Toto Gelap tersebut maka terdakwa akan memberikannya dengan menjajikan adanya keuntungan berupa uang sesuai dengan angka tebakan yang keluar sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut nampak dengan nyata bahwa terdakwa dalam menawarkan permainan Judi in casu permainan jenis Toto Gelap tersebut ditawarkan terdakwa kepada semua orang yang mau mengikuti permainan oleh karena itu syarat perbuatan dilakukan kepada khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure kedua ini telah terbukti seluruhnya;

## **UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disyaratkan bahwa permainan judi yang memenuhi kualifikasi yang dilarang dalam pasal ini adalah apabila perbuatan yang dimaksud tidak memiliki ijin untuk penyelenggaraan suatu perbuatan yang dimaksud dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Aran Bin Paijan bahwa dalam pertimbangan sebelumnya terdakwa Aran Bin Paijan telah terbukti menawarkan permainan judi jenis toto gelap kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Aran Bin Paijan tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan bukti bukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan dan adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini sedangkan barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut irampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan dan adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana oleh terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

## **Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARAN Bin PAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permaian Judi";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMINO Bin MIAN** dengan pidana penjara selama 05 (LIMA) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 ;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh kami SAIDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAGARIANG, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH., dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H.P.GULTOM,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh DODI WIRAATMAJA,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

<u>Hakim Anggota</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.	SAIDIN BAGARIANG, SH.
ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.	

### Panitera Pengganti

H.P. GULTOM, SH.